



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

IPO RAHAYU PUTRI, tempat/tanggal lahir: Kumbang Indah, 28 Mei 1998, Jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Desa Gusung Batu, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara, pekerjaan Petani; sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG JALANNYA KEJADIAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 20 februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane juga pada tanggal 20 Februari 2023 dengan register nomor: 4/Pdt.P/2023/PN Ktn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon tersebut bernama ASMITA Lahir di Aceh Tenggara, pada tanggal 09 Juni 2021. Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia.
- Bahwa pemohon bermaksud akan merubah nama pada akte kelahiran anak pemohon dari ASMITA menjadi RAISA ASYIFA.
- Alasan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon karena tidak serasi dengan nama yang lama dan sering sakit – sakitan.
- Bahwa pergantian nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pergantian nama tersebut menjadi sah.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane , untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk penggantian nama anak pemohon, pada Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak pemohon No. 1102-LU-15062021-0005 dari **ASMITA** menjadi **RAISA ASYIFA**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kutacane setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran dan KK dari **ASMITA** menjadi **RAISA ASYIFA**;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu tanda penduduk (KTP) Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tenggara NIK 1102056805980003, tanggal 13 Januari 2021 atas nama IPO RAHAYU PUTRI, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga (KK) nomor 1102131301210001, tanggal 15 Juni 2021, atas nama kepala keluarga SAIDUL AKRAM, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0146-0015-000X/2020, atas nama SAIDUL AKRAM dan IPO RAHAYU PUTRI, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-15062021-0005, tanggal 15 Juni 2021 atas nama ASMITA, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai sesuai peraturan perundang-undangan, maka dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dipersidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi SAIDUL AKRAM

- Bahwa saksi adalah suami pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon menikah pada 3 Agustus 2020;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan pemohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama ASMITA, lahir pada tanggal 9 Juni 2021;
- Bahwa benar saksi dan pemohon ingin merubah nama anak mereka dari ASMITA menjadi RAISA ASYIFA;
- Bahwa saksi dan pemohon ingin merubah nama anak ASMITA karena anak ASMITA sering sakit-sakitan;
- Bahwa benar saksi dan pemohon sudah mengganti nama anak ASMITA menjadi RAISA ASYIFA sejak anak ASMITA berumur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar sejak nama anak ASMITA diganti menjadi RAISA ASYIFA, anak ASMITA tidak lagi sakit-sakitan;

2. Saksi JUMAINIATI

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi SAIDUL AKRAM dan Pemohon menikah pada tahun 2020;
- Bahwa saksi SAIDUL AKRAM dan Pemohon dikaruniai anak yang diberi nama ASMITA, lahir pada tanggal 9 juni 2021;
- Bahwa sejak lahir anak ASMITA sering sakit-sakitan, sering menangis-nangis;
- Bahwa kemudian saksi SAIDUL AKRAM dan Pemohon merubah nama anak ASMITA menjadi RAISA ASYIFA;
- Bahwa sejak berganti nama anak ASMITA tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-15062021-0005, tanggal 15 Juni 2021 dan Kartu Keluarga Nomor 1102131301210001, atas nama kepala keluarga SAIDUL AKRAM, tertanggal 15 Juni 2021 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, yang semula bernama **ASMITA** menjadi **RAISA ASYIFA**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi bernama SAIDUL AKRAM dan JUMAINIATI;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi ijin kepada Pemohon melakukan perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-15062021-0005, tanggal 15 Juni 2021 dan dalam Kartu Keluarga Nomor 1102131301210001, atas nama kepala keluarga SAIDUL AKRAM, tertanggal 15 Juni 2021, yang semula bernama **ASMITA** menjadi **RAISA ASYIFA**;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa Undang-undang tersebut tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan : pergantian, perbaikan*;

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional (pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran Nomor 1102-LU-15062021-0005, tanggal 15 Juni 2021 dan dalam Kartu Keluarga Nomor 1102131301210001, atas nama kepala keluarga SAIDUL AKRAM, tertanggal 15 Juni 2021, yang semula bernama **ASMITA** menjadi **RAISA ASYIFA** merupakan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Desa Gusung Batu, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara,. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat karena diajukan ke Pengadilan Negeri Kutacane yakni wilayah Hukum yang membawahi tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2 (Kartu Keluarga), P-3 (Kutipan Akta Kelahiran ASMITA), dihubungkan dengan keterangan saksi SAIDUL AKRAM dan saksi JUMAINIATI, terbukti bahwa nama anak Pemohon dari semula memang diberi oleh Pemohon dan saksi SAIDUL AKRAM selaku orang tua kandung dengan nama ASMITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAIDUL AKRAM dan saksi JUMAINIATI, semenjal lahir anak ASMITA sering sakit-sakitan dan menangis-nangis, sehingga selaku orang tua kandungnya saksi SAIDUL AKRAM dan Pemohon mengganti nama anak ASMITA menjadi RAISA ASYIFA sejak berusia 3 (tiga) bulan dan setelah perubahan nama tersebut anak ASMITA tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapny akan disebut dalam amar penetapan, dan Pemohon dibebani membayar biaya akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama tersebut;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon, pada Kartu Keluarga Nomor 1102131301210001, tanggal 15 Juni 2021 dan akta kelahiran anak pemohon No. 1102-LU-15062021-0005 tanggal 15 Juni 2021 dari semula bernama **ASMITA** menjadi **RAISA ASYIFA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak pemohon di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari semula bernama **ASMITA** menjadi **RAISA ASYIFA** kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh Rahmanto Attahyat, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Ktn, tanggal 20 Februari 2023 untuk memeriksa permohonan Pemohon dengan dibantu oleh Djemali, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Djemali, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
Atk.....Rp	50.000,-
Panggilan Relas.....Rp	-
PNBP Relas.....Rp	10.000,-
Redaksi.....Rp.	10.000,-
Meterai.....Rp.	10.000,-
	+
JUMLAH	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)